



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120213181645

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RSUD IR SOEKARNO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. dr. Muwardi No. 71, Desa/Kelurahan Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 57514 |
| No. Telepon | : 0271593118 |
| Email | : rsud.kabskh@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBBI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2018
Perubahan ke-10, tanggal: 17 Maret 2022

Menyerahkan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




NP WP

KPP PERTAMA SUKOHARJO

00.120.223.3-532.000

RSUD IR SOEKARNO KABUPATEN SUKOHARJO

NPWP16 : 0001 2022 1153 2006



JL. DR. MIRWANDI NO.71 SUKOHARJO
GAYAM, SUKOHARJO
KAB. SUKOHARJO JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 07/04/2020



djp



Dipindai dengan CamScanner

EMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
WAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244
www.dpmpfsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpfsp@sukoharjokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
NOMOR : 33.11/SIPA/01/0058/III/2022

Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Perubahan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, memberikan Izin Praktik Apoteker (SIPA)
pelayanan kepada:

Nama Lengkap : apt. ATIK YULIANTI RAHMAWATI, S.Farm
Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 17 Juli 1974
Alamat Rumah : Perum Gelora Permai RT.003/RW.009 Jombor, Bendosari,
Sukoharjo
No. STRA : 14 28 7 2 2 22-74071701
Masa STRA berlaku sampai : 17 Juli 2027

Untuk melakukan praktik di :


Nama Fasilitas : RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo
Alamat : Jalan dr. Muwardi Nomor : 71 Sukoharjo
Waktu praktik : Hari : Senin - Sabtu, Jam : 07:00-14:00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai : 17 Juli 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 31 Maret 2022



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Arsip.